



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2010/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
berjualan pakaian, bertempat kediaman di Mangalli, Kelurahan Mangalli,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat
konvensi / tergugat rekonvensi
melawan

, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI/AD, bertempat kediaman
di Perumahan PEPABRI, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rasyid,
S.H, Budiman, A.Md., S.H dan Arjuna Rasyid, S.H kesemuanya adalah
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H. Abd. Rasyid, S.H dan
Associates berkantor di Jalan Malino Buttadidia, Kelurahan Mawang,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 20 April 2010 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan
Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Mei 2010 Nomor 23 / SK / IV /
2010 / PA.Sgm, selanjutnya disebut tergugat konvensi / penggugat
rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan tergugat konvensi / penggugat rekonsensi;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Februari 2010 dalam register Nomor 82/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Cipete, Jakarta Selatan, pada tahun 1982, dinikahkan oleh Imam lingkungan Cipete, dengan Wali nasab (saudara kandung penggugat) bernama Poltak Simamora, Mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: , sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor: 01/IM/KM/SKN/II/2010 tertanggal 16 Pebruari 2010.
2. Bahwa satu bulan setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat kembali ke Kabupaten Gowa dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, dan pada tahun 1983 penggugat dan tergugat mengontrak rumah di Mangalli, dan sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak menikah penggugat tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinan penggugat dilaksanakan secara Sirri sehingga perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan yang berwenang meskipun telah memenuhi syarat dan rukun Islam.



4. Bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang membuat penggugat menderita lahir bathin.
5. Bahwa tergugat sering main perempuan bahkan tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan bernama Nani yang juga sudah mempunyai suami, yang membuat tergugat di tahan selama 2 (dua) bulan di RTM (Rumah Tahanan Militer) Makassar.
6. Bahwa tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sallina, tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
7. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, yakni tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat.
8. Bahwa tergugat telah menelantarkan rumah tangga sehingga penggugat berada dalam kondisi stres, perbuatan tergugat tersebut tidak dapat dibiarkan karena menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berat bagi penggugat.
9. Bahwa tergugat tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan bersama, sehingga jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah bercerai.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, , dengan tergugat, yang berlangsung pada tahun 1982 di Cipete, Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan kuasa tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah dipilih / disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dra. Hj. Dzakiyyah, berdasarkan pula penetapan ketua majelis Dra. Hj. Murni Djuddin pada tanggal 25 Maret 2010, yang dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 26 Maret 2010, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, namun mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara sehingga menurut laporan hasil mediasi bahwa proses mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil penggugat yang terurai dalam surat gugatannya ada yang benar dan ada yang tidak benar
- Bahwa dalil-dalil penggugat yang benar sebagaimana yang tercantum pada poin 1, 2, 3, 5, dan 7 sedangkan dalil penggugat pada poin 6, tergugat



membenarkan pula akan tetapi tergugat menikah dengan perempuan lain karena penggugat tidak memperhatikan lagi tergugat, bahkan sering meninggalkan rumah tanpa seizin dengan tergugat, serta menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain.

- Bahwa dalil-dalil penggugat yang tercantum pada poin 4, 8 dan 9 tergugat membantah, karena selama tergugat memperhatikan penggugat, tergugat selalu memberikan nafkah maupun bathin, terbukti tergugat mengusahakan rumah sebagai tempat tinggalnya beserta prabot yang ada di dalamnya.
- Bahwa adapun mengenai gugatan cerai penggugat, menurut tergugat tidak ada masalah, hanya saja tergugat menginginkan agar harta bersama (gono-gini) dapat dibagi kepada tergugat dan penggugat

Bahwa penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat membantah jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat selalu menjamin kebutuhan hidup penggugat selama dalam perkawinannya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, karena selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena biaya hidup penggugat selama ini ditanggung sendiri oleh penggugat dari hasil usaha penggugat sebagai penjual dan bantuan dari keluarga yang ada di Medan.
- Bahwa penggugat membantah pula jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sallina karena penggugat tidak pernah memperhatikan tergugat dan kadang meninggalkan tanpa seizin dengan tergugat, dan menuduh penggugat menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain, karena penggugat sangat patuh dan taat kepada tergugat dan menjalankan kewajibannya sebagai isteri, justru tergugat yang tidak menghargai dan menghormati penggugat bersama dengan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, karena tergugat pernah mau memperkosa kemanakan penggugat bernama Nani yang tinggal bersama penggugat dan tergugat, akan tetapi untung kemanakan penggugat dapat membela diri, kemudian tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa di dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 01/ IM / KM / SKN / II /2010 tanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh P3N / Imam Kelurahan Mangalli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi ;

Saksi kesatu, , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN. Minasa Upa Blok K. 17 No. 14, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bersempu satu kali dengan penggugat, dan saksi kenal pula tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1982 di Cipete, Jakarta Selatan, akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mnikahkan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung penggugat bernama Poltak Simamora karena ayah kandung penggugat telah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar penggugat seperangkat alat shalat, sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dengan tergugat dua orang laki-laki bernama .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan-larangan / halangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak kembali ke Kabupaten Gowa, tinggal di rumah orang tua tergugat di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan kedua belah pihak tidak terdaftar.
- Bahwa selama kedua belah pihak tinggal bersama, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis, namun hal ini itu tidak dapat bertahan lama karena walaupun penggugat berusaha melayani dengan baik sekuat kemampuannya akan tetapi tergugat tidak pernah menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami, sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, serta selalu membuat persoalan dalam rumah tangga, yaitu tergugat melakukan hubungan intim dengan perempuan lain bernama Sallina dan telah menikahinya serta tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
- Bahwa karena tergugat suka main perempuan, sehingga tergugat pernah ditahan di RTM (Rumah Tahanan Militer) di Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal perkawinan kedua belah pihak hingga sekarang tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada penggugat, sehingga penggugat sendiri yang berusaha berjualan untuk mebiayai hidupnya dan bantuan dari keluarganya di Medan.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat lima tahun lamanya, menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa saksi telah berusaha dengan cara menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Aspol Batangkaluku Blok H. No. 4, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, dan kenal tergugat adalah suami penggugat, sejak setelah menikah.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat yang berlangsung pada tahun 1982 di Cepete, Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menikahkan, saksi tidak mengetahui, akan tetapi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung penggugat bernama Poltak Simamora karena ayah kandung penggugat telah meninggal.
- Bahwa mahar penggugat berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi saksi adalah lelaki .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan kedua belah pihak, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa kedua belah pihak tidak memiliki surat nikah, karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa satu bulan setelah menikah kedua belah pihak kembali ke Kabupaten Gowa dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Mangalli, Kecamatan Pallangga
- Bahwa pada awal pernikahannya, hidup rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena tergugat sendiri yang selalu membuat persoalan dalam rumah tangga yaitu suka main perempuan, dan tidak pernah memberikan kepada penggugat biaya hidup / nafkah selama dalam perkawinannya, sehingga yang menanggung biaya dalam rumah tangga adalah penggugat sendiri yang berusaha berjualan serta sebagian besar mendapat bantuan dari keluarganya di Medan, namun demikian, penggugat tetap taat melaksanakan kewajibannya kepada tergugat.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Sallina, dan tinggal bersama dengan isterinya tersebut.
- Bahwa sudah lima tahun tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah wajib lahir dan bathin.
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak dapat lagi tinggal bersama dengan tergugat.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat dan kuasa tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, lalu penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi saksi-saksi, dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tergugat, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 01/ IM / KM / SKN / II /2010 tanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh P3N / Imam Kelurahan Mangalli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis memberi kode T.

2. Saksi-saksi ;

Saksi kesatu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Usman Salengke No. 92 C, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tergugat dan penggugat, karena saksi bersempu satu kali dengan tergugat, dan kenal pula penggugat setelah menikah dengan tergugat, akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya tersebut, sehingga tidak mengetahui kapan pernikahan kedua belah pihak berlangsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan tergugat dengan penggugat, dan siapa yang menjadi wali nikah penggugat.
- Bahwa tergugat pernah tinggal bersama dengan penggugat di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa pada awal pernikahannya, keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, dan tidak pernah melihat tergugat bertengkar dengan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat telah berpisah tempat dengan tergugat kurang lebih dua tahun, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Pallantikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena saksi bertemu dengan tergugat, dan kenal penggugat setelah menikah dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan tergugat dengan penggugat dan juga tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga tergugat dengan penggugat, tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal

Bahwa atas pertannyaan ketua majelis, kuasa tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan bahwa mengenai perceraian tergugat dengan penggugat tidak ada masalah lagi, sehingga kuasa tergugat tidak akan mengajukan lagi saksi-saksi mengenai perkara konvensi tergugat, hanya mohon putusan.

Bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat konvensi, maka tergugat konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga tergugat konvensi berubah statusnya menjadi penggugat rekonvensi, sedang penggugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi dalam uraian ini disebut penggugat dan tergugat, adapun gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama penggugat dengan tergugat hidup pasangan suami isteri telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Kebun seluas 7000 M² terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Manuju,

Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : Tanah kebun An. Lereng
Sebelah barat : Tanah kebun An. Kr. M. Manye
Sebelah timur : Tanah kebun An. Perdamoan Siregar
Status : Hak pakai An. Hariatma
Keberadaannya sekarang : Masih ada / belum dijual.

2. Mobil merek Verosa DD 434 : tahun 2007 warna biru
Status : Hak pakai An. Hariatma
Keberadaannya sekarang : Ada di Sumatera Utara (Medan)

3. Kandang kuda seluas 150 M² terletak di Dusun Borong Untia, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumahnya R. Dg. Nuntung
Sebelah selatan : Rumahnya R. Dg. Rowa
Sebelah barat : Jalan
Sebelah timur : Rumahnya Dg. Tangnga
Status : Hak milik An. Hariatma
Keberadaannya sekarang : sudah dijual.

4. Sepeda motor Honda bebek DD 2501 BB tahun 2001 / 2002
Status : Hak milik An. Abd. Arsyad Sarahim
Keberadaannya sekarang : masih ada di Mangalli

5. Seekor kuda pacuan warna Kallang (Ballang Bangkeng)
Bernama : Mega Bintang



Status : Hak pakai An. Abd. Arsyad Sarahim

6. Sebuah rumah type 48 sudut di Perumahan Bakolu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, seluas 10 x 20 m (200 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : Rumah Hj. Halima.

Sebelah timur : Jalan

Sebelah barat : Rumahnya Hariatonga

Status : Hak pakai An. Hariatma.

Keberadaannya sekarang : Masih ada / belum dijual.

7. Sebuah rumah terletak di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, seluas 7,5 x 21 M² dengan luas tanah 10 x 21 M² dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumahnya Dg. Ngewa

Sebelah selatan : Rumahnya Ny. Farida

Sebelah timur : Rumahnya Sukaenah

Sebelah barat : Jalan

Status : Hak milik An. Abd. Arsyad Sarahim.

Keberadaannya sekarang : Masih ada / belum dijual.

Demikianlah penjelasan harta gono gini tersebut kami persembahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membagi harta bersama tersebut kepada penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 1 berupa kebun merupakan tuntutan yang keliru dan kabur karena kebun tersebut bukan harta bersama tergugat dengan penggugat, tetapi harta milik anak kandung tergugat bernama Ir. Harny Atma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari suami pertama tergugat, yang diperoleh dengan jalan membeli dari pihak penjual bernama Marra Dg. Manye, sesuai Akte jual beli Nomor 081 / KPR / XII / 2001, tertanggal 31 Desember 2001.

2. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 2 berupa mobil Ferosa bukan harta bersama tergugat dengan penggugat, tetapi harta (mobil) milik Ir. H. Yusuf Saddang sebagai balas budi, karena pernah membantu pemilik mobil tersebut pada saat mengalami kesusahan.
3. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 3 berupa kandang kuda seluas 10 x 15 M² yang berdiri di atas tanah milik Muhammad Hasan Alias Azis (adik sepupu Arsyad Sarahim) yang dijual kepada Ir. Harny Atma, sesuai surat jual beli tanggal 1 Februari 1984, beberapa hari kemudian, Muhammad Hasan Alias Azis membutuhkan kembali tanah tersebut, lalu Ir. Harny Atma menjual kembali kandang beserta tanah tersebut kepada Muhammad Hasan Alias Azis, sekarang telah dikuasai kembali tanah dan kandang kuda tersebut.
4. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 4 berupa 1 unit motor Honda supra DD 2501 BB tahun 2001 atas nama tergugat adalah harta bawaan atas pemberian kakak kandung tergugat Tahi Aloan Simamora yang bekerja di BRI Medan, motor tersebut, tergugat telah menjual kepada Appung Dg. Ledeng karena memang tergugat berhak sepenuhnya atas motor tersebut, sesuai bukti jual beli tertanggal 10 Februari 2010.
5. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 5 berupa seekor kuda pacu bernama Mega Bintang adalah harta bersama tergugat yang dibeli dari Basir Dg. Tobo, yang membelikan tergugat adalah saudara kandungnya bernama Binsar Simamora, S.H sebagai Jaksa di Jogjakarta, dialah yang memberikan uang kepada tergugat.
6. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 6 berupa satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bakolu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gowa, harta tersebut adalah milik Ir. Harny Atma sendiri, terletak di Perumahan Citra Mangalli Permai yang dibeli, berdasarkan kwitansi pembelian dari Developer.

7. Bahwa gugatan penggugat pada poin 7 berupa tanah seluas $10 \times 21 \text{ M}^2$ dan sebuah rumah seluas $7,5 \times 21 \text{ M}^2$ terletak di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bukan harta bersama tergugat dengan penggugat, tetapi adalah harta milik tergugat, karena orang tua tergugat yang membelikan tanah kemudian membangun rumah tersebut yaitu ibu tergugat bernama St. Nurgaya pada tanggal 29 Februari 1984 dari penjual bernama Abu Bakar Tiro, bukti terjadinya transaksi jual beli tergugat menjadikan sebagai alat bukti pada persidangan tahap pembuktian.

Adapun sertifikat tanah atas nama penggugat, diterbitkan melalui program pronas (persertifikatan gratis) yang diurus oleh penggugat pada saat tergugat pergi ke Medan menemui keluarganya, tanpa sepengetahuan tergugat, dan adanya pemalsuan tanda tangan para pihak perbatasan tanah tersebut berdasarkan hal tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

- Menolak seluruh tuntutan rekonvensi penggugat
- Menetapkan bahwa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DD 2501 BB tahun 2002.
 - Sebuah rumah permanent yang berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat seluas $10 \times 20 \text{ M}^2$ yang terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara tanah dan rumah milik H. Kadir Dg. Ngewa
 - Sebelah timur tanah dan rumah milik Saidong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan tanah dan rumah milik Hj. Farida Dg. Sanga
- Sebelah barat jalanan.
- Harta tersebut adalah harta bawaan tergugat dari orang tua / keluarga tergugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa penggugat mengajukan replik melalui kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yaitu semua harta yang diuraikan di dalam gugatan penggugat adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, yang diperoleh / dibeli selama dalam perkawinannya, oleh karena itu penggugat tetap memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar harta bersama tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Bahwa tergugat mengajukan pula duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, namun menambah dalam petitumnya sebagai berikut :

- Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 - a. 1 (unit) sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DD 2501 BB tahun 2002, milik tergugat rekonvensi (bukan harta bersama penggugat dan tergugat)
 - b. Kuda Pacu 1 (satu) ekor bernama “ Mega Bintang “ adalah milik tergugat rekonvensi (bukan harta bernama penggugat dan tergugat)Harta tersebut di atas hadiah / pemberian dari keluarga tergugat rekonvensi, bukan harta bersama penggugat dan tergugat rekonvensi.
- Menyatakan dan menetapkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebun seluas 7000 M², yang di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, adalah milik Ir. Harry Atma (bukan harta bersama penggugat dan tergugat)
- b. Mobil Ferosa DD 434 milik Ir. Harry Atma (bukan harta bersama penggugat dan tergugat)
- c. Kandang kuda seluas 10 x 15 meter terletak di Dusun Borong Untia, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, milik Muhammad Hasan alias Azis (adik sepupu penggugat rekonsvensi) bukan harta bersama penggugat dan tergugat.
- d. Sebuah rumah terletak di Perumahan Citra Mangalli Permai, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah milik Ir. Harry Atma (bukan harta bersama penggugat dan tergugat).
Harta tersebut di atas adalah harta milik pihak ketiga / orang lain bukan harta bersama penggugat dan tergugat

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat / tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa di dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00548 tanggal 12 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode PR

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, juga sebagai saksi di dalam perkara konvensi penggugat di muka, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena bersempu dengan penggugat dan kenal pula tergugat adalah isteri penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, , juga sebagai saksi di dalam perkara konvensi penggugat di muka, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena berteman dengan penggugat, dan tergugat adalah isteri dari penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki oleh penggugat dengan tergugat dalam perkawinannya yaitu telah membeli sebidang kebun dari Marra Dg. Manye pada tahun 2003 seluas 5000 are seharga Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas jalanan
 - Sebelah timur berbatas tanah milik Marra Dg. Manye.
 - Sebelah selatan berbatas tanah milik Marra Dg. Manye
 - Sebelah barat berbatas tanah milik M. Said Dg. Ruppia.

Saksi mengetahui karena pada saat pembayaran tanah tersebut saksi turut menyaksikan karena kebun itu adalah milik orang tua saksi, sedangkan harta-harta penggugat dengan tergugat yang lain saksi tidak mengetahui.

Saksi ketiga, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui, penggugat dengan tergugat mempunyai harta berupa sebidang kebun seluas 2000 are yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terletak di Desa Pallantikang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas tanah milik Marra Dg. Manye.
- Sebelah timur berbatas dengan jalan poros Sapaya
- Sebelah selatan berbatas tanah milik Marra Dg. Manye
- Sebelah barat berbatas tanah milik M. Said Dg. Ruppa.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menerima keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan tergugat membantah keterangan keterangan saksi-saksi tersebut dengan menyatakan bahwa yang membeli kebun tersebut Ir. Harry Atma dari Marra Dg. Manye pada tahun 2001 seluas 5000 M² seharga Rp. 500.000,- (lima juta ribu rupiah) sehingga kebun tersebut milik Ir. Harry Atma (anak kandung) tergugat dari suami pertama.

Bahwa tergugat di dalam menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Akte jual beli No. 081 / KPR / XII / 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang sebidang tanah dan semua tanaman tumbuh-tumbuhan dan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pattalikang, Kecamatan Parangloe, (sekarang di mekarkan menjadi Kecamatan Manuju,) persil Nomor 116 D II kohir Nomor 184 C I seluas 5000 M² atas nama, Marra Dg. Manye selaku penjual (pihak pertama), Ir. Harry Atma, selaku pembeli (pihak kedua) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode TR. 1
- Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 1 Februari 1984 atas nama Muhammad Hasan (Azis) selaku pihak pertama (penjual) dan Mariatma selaku pihak kedua (pembeli) yang terletak di Desa Kanjilo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, seluas 1500 M² dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode TR 2

- Fotokopi Surat Perlindungan Hukum penyelesaian masalah bulan Februari 2007 yang disetujui kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode TR 3.
- Fotokopi surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2007 dan kwitansi pembayaran harga tanah perumahan luas 10 x 20 M² terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Abu Bakar Tiro selaku penjual dan St. Nungaya selaku pembeli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode TR 4.
- Fotokopi surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2010 yang oleh Kepala Lingkungan II, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, yang menyatakan bahwa kedua orang tua tergugat selalu mengirim uang kepada penggugat untuk kebutuhan / biaya pembangunan rumah dan kebutuhan lainnya yang terletak di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode TR. 5
- Fotokopi kwitansi pembayaran harga mobil Feroza DD 434 BA atas nama Hariatma sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode TR 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi keterangan jual beli sebuah motor Honda tertanggal 10 Februari 2010, atas nama Rustiana S, selaku pihak pertama (penjual) dan Appun Dg. Ledeng selaku pihak kedua (pembeli) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode TR 7
- Fotokopi surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2010 tentang penerbitan sertifikat tanah atas nama Arsyad Dg. Nganra Nomor 00548, persil Nomor 2 D II kohir 183 C I atas nama Abd. Kadir Dg. Ngewa, Saidong, Hj. Farida Dg. Sanga yang menyatakan tidak pernah menandatangani batas-batas tanah dimaksud, cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode TR 8

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi bertetangga dengan tergugat dan penggugat.
- Bahwa ada harta milik tergugat berupa tanah dan rumah terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, seluas 10 x 20 M², atas nama Abu Bakar Tiro selaku penjual dan St. Nungaya yaitu orang tua tergugat selaku pembeli dengan menggunakan uangnya sendiri, setelah itu orang tua tergugat membangun rumah batu di atas tanah tersebut, setelah selesai dibangun, kemudian tergugat bersama penggugat diizinkan menempati rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat adalah anak perempuan satu-satunya dari orang tuanya, sehingga tanah dan rumah tersebut diberikan kepada tergugat, saksi yakin bahwa tanah dan rumah tersebut milik tergugat.
- Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut ibu tergugat sengaja datang dari Sumatera untuk membayar tanah tersebut sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sebagai pembeli yang tercantum dalam kwitansi pembayaran adalah Nurgaya (orang tua tergugat)
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menanda tangani akte jual beli tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta tergugat yang lainnya hingga sekarang.

Saksi kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Allattappampang, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat dan penggugat, karena mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat, sedangkan penggugat adalah suami tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah yang ditempati oleh tergugat dengan penggugat di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah rumah milik orang tua (ibu kandung) tergugat, karena saksi yang mengerjakan rumah tersebut kurang lebih tiga bulan lamanya, dan tiga kali ibu tergugat datang dari Sumatera membawa uang untuk bahan bangunan dan gaji saksi.
- Bahwa selama saksi mengerjakan rumah tersebut, yang membeli bahan bangunan adalah ibu tergugat, yang memberikan gaji juga ibu tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepegetahuan saksi, tidak ada sedikitpun uang penggugat yang masuk pada bangunan rumah tersebut.
- Bahwa setelah selesai pembangunan rumah tersebut, maka diberikanlah kepada tergugat untuk ditempati bersama penggugat.
- Bahwa menurut saksi rumah tersebut adalah milik tergugat yang diberikan oleh tuanya.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, tergugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksinya tersebut, demikian pula penggugat tidak mengajukan keberatan.

Bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti di persidangan dan memohon agar perkara ini diputuskan, namun gugatan penggugat menyangkut harta, maka majelis hakim memandang perlu untuk mengadakan sidang pemeriksaan setempat, dimana harta-harta tersebut berada agar majelis hakim dapat melihat secara langsung objek sengketa yang dimaksud.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Juni 2010 pada tiga lokasi sesuai dengan permintaan penggugat yaitu :

1. Obyek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, seluas kurang lebih 7000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara jalan raya
- Sebelah timur kebun milik perdamusan Seregar
- Sebelah selatan kebun milik Lureng
- Sebelah barat milik Kr. M. Manye

Dengan ukuran sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisi bagian utara berukuran 120,5 M²
 - Sisi bagian timur berukuran 64 M²
 - Sisi bagian selatan berukuran 118,5 M²
2. Obyek sengketa berupa sebuah rumah type 48 dengan luas 10 x 20 M² (200 M) terletak di Perumahan Bakolu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara jalanan
 - Sebelah timur jalanan
 - Sebelah selatan rumah milik Hj. Halimah
 - Sebelah barat rumah milik Haritonga
3. Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah seluas 10 x 20 M² terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara rumah milik Dg. Ngewa
 - Sebelah timur rumah milik Sukamah
 - Sebelah selatan rumah milik Ny. Hj. Faridah
 - Sebelah barat jalanan

Dengan ukuran sebagai berikut :

- Sisi bagian utara berukuran 120,5 M²
- Sisi bagian timur berukuran 64 M²
- Sisi bagian selatan berukuran 118,5 M²

Adapaun obyek sengketa yang lain, sebagaimana yang terurai di dalam gugatan penggugat, kedua belah pihak berperkara mengakui bahwa obyek sengketa tidak berada dalam kekuasaan pihak berperkara, akan tetapi berada dalam kekuasaan pihak ketiga, sehingga majelis hakim tidak mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut.



Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, pada tanggal 26 Maret 2010, namun menurut laporan hasil mediasi bahwa antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian untuk hidup rukun kembali, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha pula untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang isinya menyangkut alasan-alasan untuk disahkan pernikahan penggugat dengan tergugat dan alasan-alasan perceraian, sebagaimana yang terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban dengan mengakui / membenarkan dalil-dalil penggugat pada poin 1, 2, 3, 5 dan 7, sedangkan dalil penggugat pada poin 6, tergugat mengakui pula akan tetapi berklausula, yaitu mengakui telah menikah dengan perempuan lain karena penggugat tidak memperhatikan lagi tergugat, sering meninggalkan tergugat dan menjalin



hubungan intim dengan lelaki lain, dan dalil penggugat pada poin 4, 8 dan 9 dibantah oleh tergugat, menyatakan tidak benar, yang benar selama dalam pernikahannya dengan penggugat, terus menerus memberikan nafkah lahir maupun bathin, terbukti tergugat menyiapkan rumah tempat tinggal dan prabot yang ada di dalam rumah tersebut, adapun mengenai gugatan cerai yang diajukan penggugat, menurut tergugat tidak ada masalah, dengan syarat, harta bersama (gono gini) harus dibagi kepada penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya membantah jawaban tergugat bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada penggugat selama dalam perkawinannya hingga sekarang, penggugat membiayai dirinya berkat hasil usaha penggugat sendiri dan bantuan dari keluarga penggugat di Medan, dan tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Sallina dengan alasan karena penggugat tidak memperhatikannya, sering meninggalkan tergugat serta menjalin hubungan dengan lelaki lain, justru penggugat sangat patuh dan taat kepada tergugat dan menjalankan semua kewajibannya sebagai isteri, akan tetapi tergugat yang selalu membuat persoalan yang tidak menghargai penggugat dengan keluarganya, karena tergugat pernah mau memperkosa kemanakan penggugat yang tinggal di rumah penggugat dan tergugat yang punya suami juga, namun kemanakan penggugat dapat membela diri.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan duplik menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh penggugat, dan tergugat perlu membuktikan dalil-dalil bantahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P), dapat dinilai sebagai bukti awal mengenai pernikahan penggugat dengan tergugat, yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti saksi dua orang dari pihak keluarganya yaitu Nurhidayah binti Sahaba dan Rukiah salim binti Salim, mengingat inti permasalahan adalah perselisihan dan pertengkar, sehingga dalam bukti saksi, penggugat telah maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan mengenai pernikahan dan keterangan-keterangan mengenai pernikahan dan perceraian penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil penggugat, baik di dalam gugatannya maupun di dalam repliknya yang menyangkut pernikahan dan perceraian penggugat dengan tergugat, dan keterangan antara saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya, oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan membuktikan seluruh dalil pernikahan dan perceraian penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode T, sebagaimana yang diajukan oleh penggugat (kode P), sebagai bukti awal tentang pernikahan tergugat dengan penggugat, selain itu tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya dan teman dekatnya, menerangkan bahwa mengetahui tergugat telah menikah dengan penggugat di Jakarta, tetapi tidak mengetahui mengenai hal pernikahannya demikian pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang saksi tergugat tersebut, telah melihat kedua belah pihak tinggal bersama sebagai suami isteri, tetapi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangganya, hanya saksi mengetahui bahwa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil tergugat, baik menyangkut pernikahannya maupun menyangkut dalil bantahannya mengenai perceraian dengan penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tergugat tidak terbukti, akan tetapi tergugat tidak mempermasalahkan mengenai perceraian, dan penggugat telah membuktikan seluruh dalil-dalilnya mengenai pernikahan dan perceraian dengan tergugat sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1982 di Cipete, Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Cipete, dengan wali nikah adalah saudara kandung penggugat bernama Poltak Simamora, karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar penggugat berupa seperangkat alat shalat dan saksi nikah dua orang bernama .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahan kedua belah pihak, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatat / terdaftar.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak kembali ke Gowa tinggal di rumah orang tua tergugat sekitar satu tahun, kemudian mengontrak rumah di Mangalli.
- Bahwa kedua belah pihak telah membina rumah tangga sekitar dua puluh tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat, tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat hingga sekarang, sehingga pemohon mencari nafkah sendiri untuk membiayai hidupnya ditambah bantuan dari saudaranya yang ada di Medan.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan, bernama Sallina tanpa seizin penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa akibat dari perbuatan penggugat, tergugat sangat menderita lahir dan bathin, akhirnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sekitar lima tahun, dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut, pada poin 1 sampai dengan poin 5, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa ternyata perkawinan penggugat dengan tergugat yang berlangsung pada tahun 1982 di Cipete, Jakarta Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan dimaksud adalah adanya calon mempelai penggugat dan tergugat, wali nikah yang sah, dan dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat juga telah menyerahkan mahar berdasarkan asa kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya dinikahkan oleh Imam yang berwenang, sesuai dengan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada poin 6 sampai dengan poin 12, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar telah pecah (broken marriage) karena selama dalam perkawinan, penggugat disia-siakan oleh tergugat tanpa nafkah, dan telah lama tidak tinggal dalam suatu rumah tangga, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan kondisi tersebut, majelis hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan dalil-dalil penggugat baik menyangkut pernikahannya maupun perceraianya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pernikahan penggugat beralasan hukum oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat tersebut dengan menyatakan sah pernikahan penggugat dengan tergugat yang berlangsung pada tahun 1982 di Cipete, Jakarta Selatan, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat, juga beralasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan petitum ketiga surat gugatan penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi penggugat dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi penggugat tertanggal 31 Maret 2010 dan penyempurnaan gugatan penggugat tertanggal 7 April 2010 yang isinya beberapa harta bersama tergugat dengan penggugat yang telah diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara dalam putusan ini, dengan harapan agar harta bersama tersebut dapat dibagi dua yaitu seperdua bagian untuk tergugat dan seperdua bagian untuk penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban dengan menyatakan mengakui keberadaan harta tersebut dan membenarkan pula waktu perolehannya, tetapi tergugat membantah dalil penggugat bahwa semua harta tersebut bukan harta bersama penggugat dengan tergugat, melainkan sebagian harta bawaan penggugat dari orang tuanya dan saudaranya dan sebahagian harta milik pihak ketiga yaitu anak kandung penggugat bernama Ir. Harry Atma (anak dari suami tergugat yang pertama) dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 1, adalah bukan harta bersama penggugat dengan tergugat, tetapi milik Ir. Harry Atma yang berasal dari suami penggugat yang pertama yang dibeli dari Marra Dg. Manye, namun yang mengurus untuk pembelian tanah tersebut adalah penggugat bersama tergugat, tetapi di dalam Akte jual beli tetap nama Ir. Harry Atma selaku pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 2 juga milik Ir. Harry Atma yang diperoleh sebagai pemberian dari Ir. Yusuf Saddang sebagai balas budi, karena telah membantu pemilik mobil tersebut sewaktu mengalami kesusahan.
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 3 dibeli dari Muhammad Hasan Alias Azis, tidak lama kemudian Muhammad Hasan sangat membutuhkan kandang kuda tersebut sehingga dibeli kembali dari Ir. Harry Atma, dan harta tersebut dimiliki kembali oleh Muhammad Hasan alias Azis
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 4 berupa motor Honda Supra adalah harta bawaan tergugat sebagai pemberian dari kakak kandungnya bernama Tahi Aloan Simamora yang bekerja di BRI Medan, dan tergugat telah menjual motor tersebut kepada Appung Dg. Ledeng.
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 5 berupa seekor kuda pacu bernama Mega Bintang, harta bawaan tergugat dari saudaranya bernama Binsar Simamora sebagai jaksa di Medan.
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 6 berupa satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bakolu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah milik Ir. Harry Atma yang dibeli sendiri dari Developer.
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 7 berupa tanah dan rumah yang terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah harta bawaan tergugat dari orang tuanya, karena ibu kandung penggugat bernama St. Nurgaya membeli tanah tersebut lalu membangun rumah di atasnya juga diperuntukkan tergugat oleh karena itu dalam kwitansi pembelian / pembayaran harga tanah sebagai pembeli adalah St. Nurgaya dan penjual adalah Abu Bakar Tiro, St. Nurgaya yang membayar langsung harga tanah tersebut kepada penjual, namun pada saat tergugat ke Medan, penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus sertifikat tanah tersebut melalui program Prona (persertifikat gratis) tanpa sepengetahuan Abu Bakar Tiro, selaku penjual dan St. Nurgaya selaku pembeli tanah tersebut, oleh karena itu tergugat keberatan atas penerbitan sertifikat tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa yang di dasari niat jakat penggugat terhadap harta bawaan tergugat, yang diduga ada pemalsuan atau mengandung cacat hukum

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replik tetap pada gugatan semula dan tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yang perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian dalil-dalil gugatannya, dan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu penggugat mendalilkan dalam gugatannya mulai poin 1 sampai dengan poin 7 adalah harta bersama tergugat dengan penggugat, sedangkan tergugat mendalilkan bahwa dalil penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah milik Ir. Harry Atma, namun dalil poin 3 telah dijual kembali kepada Muhammad Hasan Alias Azis, dan poin 6 juga milik Ir. Harry Atma, serta poin 4,5 dan 7 adalah harta bawaan tergugat dari saudaranya dan orang tuanya.

Menimbang, bahwa bukti surat (kode PR) yang diajukan oleh penggugat berupa sertifikat hak milik sebagai bukti hak kepemilikan Arsyad S terhadap obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, (gugatan penggugat poin 7) sebagai harta bersama yang dibeli penggugat dengan tergugat dalam perkawinannya dari Abu Bakar Tiro, namun dibantah oleh tergugat bahwa tanah tersebut milik orang tuanya (St. Nurgaya) yang membeli tanah tersebut dari Abu Bakar Tiro pada tahun 1984, lalu membangun rumah di atasnya, semuanya untuk tergugat, dan tergugat juga keberatan atas penerbitan sertifikat tanah dimaksud, apa yang melatar belakangi



sehingga dapat terbit akte jual beli, sedang selama tanah itu dibeli oleh St. Nurgaya, belum pernah ada akte jual beli dibuat, ditanda tangani oleh Abu Bakar Tiro selaku penjual dan St. Nurgaya selaku pembeli dan tanpa sepengetahuan tergugat, oleh karena itu tergugat menduga ada pemalsuan atau cacat hukum dalam penerbitan akte jual beli tersebut, maka berdasarkan dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang perlu sekali dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah pembelian obyek sengketa tersebut dengan menunjukkan akte jual beli, setidaknya-tidaknya berupa kwitansi pembayaran harga tanah dari pembeli kepada penjual, yang dijadikan dasar menerbitkan sertifikat, karena di dalam akte jual beli atau kwitansi pembayaran nampak dengan jelas nama penjual dan pembeli tanah tersebut, namun penggugat tidak menunjukkan bukti seperti itu kepada majelis hakim, untuk memperkuat dalilnya bahwa tanah tersebut adalah harta bersama tergugat dengan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat sebanyak tiga orang tidak ada yang mengetahui obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 7 (tanah dan rumah) dan penggugat tidak mengajukan bukti surat mengenai rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak ada bukti surat diajukan penggugat, sedang ketiga orang saksi penggugat tidak memberikan keterangan, karena tidak mengetahui obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dalil penggugat pada poin 1 juga penggugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi saksi kedua dan saksi ketiga penggugat mengetahui obyek sengketa yaitu berupa sebidang kebun yang terletak di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dan telah memberikan keterangan-keterangan mengenai batas-batasnya, sesuai yang tercantum di dalam gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan mengenai luas kebun yaitu 7000 M², benar dibeli oleh penggugat pada tahun 2003 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi mengetahui karena pada saat dilakukan pembayaran harga kebun tersebut saksi melihat langsung bahwa yang membayar adalah penggugat dan tergugat kepada orang tua saksi yang bernama Marra bin Manye.

Menimbang, bahwa saksi ketiga memberikan keterangan bahwa benar kebun tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat dari Marra bin Manye, seluas 2000 M² dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi kedua ternyata mendukung kebenaran dalil penggugat, namun keterangan saksi ketiga tidak mendukung kebenaran dalil penggugat, sehingga keterangan saksi kedua dengan keterangan saksi ketiga tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil penggugat pada poin 1 hanya dibuktikan seorang saksi (saksi kedua) dan tidak ada bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut, berdasarkan azas hukum, Unustestis Nulustestis (seorang saksi bukan saksi) maksudnya keterangan seorang saksi, tidak didukung oleh bukti lain tidak boleh digunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu dalil-dalil penggugat pada poin 1 dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa tergugat di dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kode TR 1, Fotokopi akte jual beli Nomor 081 / KPR / XII / 2001 tanggal 31 Desember 2001 mengenai sebidang tanah dan semua tanaman tumbuh-tumbuhan di atasnya, terletak di Kelurahan Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, seluas 5000 M², Marra bin Manye selaku penjual dan Ir. Harry Atma selaku pembeli, merupakan otentik, kekuatan pembuktiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa yang membeli kebun benar Ir. Harry Atma (anak tergugat) dari suaminya yang pertama, telah membuktikan dalil-dalil bantahan tergugat dalam jawabannya pada poin 1 bahwa kebun tersebut milik Ir. Harry Atma, bukan harta bersama penggugat dengan tergugat.

2. Kode TR 2 yaitu Fotokopi perjanjian jual beli tanah, yang di atasnya didirikan kandang kuda seluas $10 \times 15 \text{ M}^2$, Muhammad Hasan Alias Azis selaku penjual dan Ir. Harry Atma selaku pembeli, pada tanggal 1 Februari 1984, yang membuktikan bahwa benar Ir. Harry Atma sebagai pemilik tanah dan kandang tersebut, lalu dibeli kembali oleh Muhammad Hasan Alias Azis dari Ir. Harry Atma karena dia sangat membutuhkan, sehingga sekarang di dalam penguasaan Muhammad Hasan Alias Azis kembali, oleh karena itu dalil bantahan tergugat dalam jawabannya poin 3 telah terbukti bahwa harta dimaksud adalah milik pihak ketiga, bukan harta bersama penggugat dengan tergugat.
3. Kode TR 3 yaitu Fotokopi surat perlindungan hukum dan penyelesaian masalah, mengenai keberatan tergugat terhadap penerbitan sertifikat hak milik oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, yang diurus oleh penggugat dengan mengatas namakan dirinya, tanpa sepengetahuan tergugat dan tanpa sepengetahuan penjual Abu Bakar Tiro dan pembeli Hj. St. Nurgaya sehingga sertifikat hak milik tersebut dianggap bermasalah, dan sampai sekarang tidak ada realisasinya karena surat tergugat ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, dan Kepala Badan Pertanahan Propensi yang menerbitkan surat sertifikat tersebut, seharusnya jika pihak lawan menyangkal bahwa akte otentik itu palsu, yang bersangkutan dapat melakukan proses pidananya kepada penuntut umum (jaksa) jika sangkalan pihak lawan menyatakan akte otentik itu cacat hukum, maka yang bersangkutan



mengajukan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang berdasarkan Pasal 154 ayat (7) dan (8) R.Bg.

4. Kode TR 4 yaitu Fotokopi pernyataan jual beli tertanggal 5 Februari 2007, serangkaian dengan kwitansi pembelian / pembayaran harga tanah, seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Abu Bakar Tiro sebagai penjual dan St. Nurgaya sebagai pembeli, merupakan bukti awal bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua tergugat dari Abu Bakar Tiro.
5. Kode TR 5, yaitu Fotokopi surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2010, tidak relevan dengan dalil tergugat, oleh karena itu dikesampingkan
6. Kode Tr 6, yaitu fotokopi pembayaran sebuah mobil Ferosa DD 434 BA seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Akti Jayanti Ginting kepada Ir. Harry Atma, ada reletansinya dengan dalil-dalil gugatan tergugat memberikan indikasi bahwa mobil tersebut adalah milik Ir. Harry Atma
7. Kode TR 7, yaitu surat keterangan jual beli sebuah motor Honda, tergugat selaku pihak pertama (penjual) dan Appung Ledeng selaku pihak kedua (pembeli), bukan sebagai bukti perolehan motor tersebut oleh penggugat, akan tetapi bukti penjualan motor tersebut kepada pihak ketiga, sehingga dinilai relevan dengan dalil penggugat, dan dapat dipahami bahwa motor tersebut adalah harta bawaan Tergugat berasal dari suaminya.
8. Kode TR 8, yaitu surat pernyataan tanggal 5 Februari 2007 juga tidak relevan dengan dalil tergugat, oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat mengajukan pula bukti dua orang saksi masing-masing bernama H. Abu Bakar Tiro dan Syamsuddin bin Sangkala Dg. Manye, setelah bersumpah memberikan keterangan dengan membenarkan dalil tergugat bahwa tanah beserta rumah yang dibangun di atasnya adalah milik orang tua tergugat (St. Nurgaya), karena dialah membeli



tanah tersebut kepada saksi kesatu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), orang tua tergugat tersebut sengaja datang ke Gowa untuk membayar harga tanah tersebut, kemudian membangun rumah di atasnya, semua biaya yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut uang milik St. Nurgaya, St. Nurgaya selalu datang ke Gowa membawa uang untuk biaya keperluan bahan bangunan termasuk gaji tukang, karena saksi kedualah yang mengerjakan bangunan rumah itu sampai selesai, sengaja dibangun untuk ditempati tergugat oleh karena itu obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, benar harta bawaan tergugat dari orang tuanya, karena dikuatkan oleh bukti surat kode TR 4 dan keterangan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada tiga tiga lokasi pada tanggal 15 Juli 2010 maka diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Kebun yang terletak di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan sisi bagian utara berukuran 120,5 M²
- Sebelah timur berbatasan kebun milik Perdamoan Siregar, sisi utara berukuran 64 M²
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Lureng, sisi selatan berukuran 118,5 M²
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Kr. M Manye sisi barat berukuran 48,5 M²

2. Perumahan Bakolu terletak di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalanan



- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik H. Halima
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Haritanga
3. Sebuah rumah dengan luas tanah $10 \times 20 \text{ M}^2$, terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Dg. Ngewa, sisi utara berukuran $20,5 \text{ M}^2$
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Sukaena, sisi utara berukuran 10 M^2
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Ny. Hj. Farida Dg. Sanga, sisi selatan berukuran 20 M^2
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Ny. Hj. Farida, sisi barat berukuran 10 M^2

Menimbang, bahwa data tersebut telah sesuai dengan data yang tersebut di dalam gugatan penggugat dan di dalam jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mengadakan sidang pemeriksaan setempat, pada obyek sengketa yang lain karena obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan kedua belah pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, serta analisis data yang diperoleh di dalam sidang pemeriksaan setempat, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalil penggugat poin 1 berupa kebun, luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai di muka, penggugat hanya dapat membuktikan dalilnya



dengan keterangan seorang saksi (saksi kedua) penggugat, dan tidak didukung dengan bukti lain, oleh karena itu menurut hukum bukti seorang saksi tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti sehingga dalil penggugat menyatakan bahwa kebun tersebut adalah harta bersama tergugat dengan penggugat tidak terbukti, sedangkan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti TR 1, maka obyek sengketa tersebut terbukti sebagai milik Ir. Harry Atma

2. Bahwa dalil penggugat poin 2 berupa mobil Ferosa DD 434 BA tahun 2007, penggugat tidak mengajukan bukti surat, juga tidak didukung oleh bukti saksi, sehingga dalil penggugat menyatakan bahwa mobil tersebut adalah harta bersama tergugat dengan penggugat, tidak terbukti, sedang tergugat dengan bukti TR 6, dapat dipahami bahwa mobil tersebut adalah milik Ir. Harry Atma dan telah dijual kepada orang lain.
3. Bahwa dalil penggugat poin 3, 4, 5 dan 6 juga penggugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga didukung oleh keterangan saksi, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak terbukti, sedangkan tergugat mengajukan bukti TR 2, mengenai kandang kuda yang menguatkan dalil tergugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar milik Ir. Harry Atma dan Tr 7 mengenai motor Honda juga dapat dipahami sebagai harta bawaan tergugat yang berasal dari saudaranya.
4. Bahwa dalil penggugat poin 7 berupa tanah dan rumah dengan bukti PR berupa sertifikat hak milik atas nama Arsyad S namun tergugat membantah bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat tetapi milik St. Nurgaya (ibu kandung) tergugat karena tanah tersebut dibeli dari Abu Bakar Tiro dan penerbitan sertifikat diduga oleh tergugat terjadi pemalsuan yang mengandung cacat hukum, sehingga bukti yang harus ditunjukkan oleh penggugat adalah bukti pembelian berupa akte jual beli atau kwitansi pembelian / pembayaran harga tanah karena di dalamnya nampak dengan jelas siapa yang menjual dan



siapa yang membeli, tetapi penggugat tidak menunjukkan bukti pembelian dan tanpa didukung oleh keterangan saksi, sedangkan di dalam sertifikat tidak tercantum nama penjual dan pembeli tanah, sehingga tidak tepat dijadikan alat bukti pembelian, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan tergugat membuktikan dalil bantahannya berdasarkan kwitansi pembayaran harga tanah tersebut dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sehingga terbukti bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan tergugat dari orang tuanya, adapun rumah yang ada di atas tanah tersebut, penggugat tidak mengajukan bukti sama sekali menyatakan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama tergugat dengan penggugat, sedangkan dalil bantahan tergugat didukung dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa rumah tersebut juga adalah harta bawaan tergugat dari orang tuanya St. Nurgaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mulai poin 1 sampai dengan poin 7 yang tersebut dalam gugatannya, mendalilkan sebagai harta bersama tergugat dengan penggugat dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak membuktikan seluruh dalil-dalilnya, maka secara hukum dapat dinilai bahwa penggugat mendukung kebenaran dalil-dalil tergugat, dan walaupun tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, dianggap dalil-dalil tergugat telah terbukti, namun tergugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang menguatkan kebenaran dalil-dalil tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa :

1. Kebun yang terletak di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, seluas 7000 M² dengan batas-batas telah diuraikan di muka.
2. Mobil Ferosa DD 434 BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kandang kuda seluas 10 x 15 M2 terletak di Dusun Borong Untia, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
4. Sebuah rumah terletak di Perumahan Bakolu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah milik Ir. Harry Atma (anak kandung tergugat) dari suaminya yang pertama.

Sedangkan objek sengketa yang tersebut di bawah ini berupa :

1. Satu sepeda motor Hinda bebek DD 2501 BB tahun 2001 / 2002
2. Seekor kuda pacuan warna Kallang (Ballang Bangkeng) bernama Mega Bintang, adalah harta bawaan tergugat yang berasal dari saudaranya, tanah dan sebuah rumah di atas tanah itu yang berukuran 10 x 20 M² yang terletak di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagaimana yang terurai di muka, adalah harta bawaan tergugat yang berasal dari orang tuanya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat Rustiana S binti Walter Simamora dengan lelaki yang berlangsung pada tahun 1982 di Cipete, Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya.
 - Menyatakan obyek sengketa yang tersebut di bawah ini :
 1. Sebidang kebun yang terletak di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, seluas 7000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara jalanan
 - Sebelah timur kebun milik perdamoan Seregar
 - Sebelah selatan kebun milik Lureng
 - Sebelah barat milik Kr. M. Manye
 2. Satu buah mobil Ferosa DD 434 BA tahun 2007 yang ada di Sumatera Utara (Medan)
 3. Kandang kuda yang terletak di Dusun Borong Untia, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 10 x 15 M
 4. Sebuah rumah terletak di Perumahan Bakolu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, type 48 dengan luas tanah 10 x 20 M² (200 M) dengan batas-batas
 - Sebelah utara jalanan
 - Sebelah timur jalanan
 - Sebelah selatan rumah milik Hj. Halimah
 - Sebelah barat rumah milik HaritongaAdalah milik Ir. Harry Atma (anak kandung) tergugat dari suami yang pertama
- Sedangkan obyek sengeketa yang di bawah ini
1. Satu sepeda motor Honda Bebek Supra DD 2501 BB tahun 2001 / 2002
 2. Seekor kuda pacuan warna Kallang (Ballang Bangkeng) bernama Mega Bintang adalah harta bawaan tergugat yang berasal dari saudaranya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebuah rumah dan tanah yang terletak di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan luas tanah $10 \times 20 \text{ M}^2$ (200 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara rumah milik Dg. Ngewa
- Sebelah timur rumah milik Sukamah
- Sebelah selatan rumah milik Ny. Hj. Faridah
- Sebelah barat jalanan

Adalah harta bawaan tergugat yang berasal dari orang tuanya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, MH. dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dan kuasa tergugat konvensi / penggugat rekonvensi

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

ttd

Dra. Salmah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. S. Ahmad Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 301.000,-

Sungguminasa, 12 Agustus 2010

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)